



PUTUSAN

Nomor 1199/Pid.B/2022/PNMks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. Suriani Dg. Singara;
Tempat lahir : Sungguminasa;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 11 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banta Bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Hj. Suriani Dg. Singara ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Tahanan Kota Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. SURIANI Dg. SINGARA telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. Hj. SIDARMIN DG BULAN" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. SURIANI Dg. SINGARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan dipersidangan menyatakan, memohon keringanan hukuman,

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HJ SURIANI DG SINGARA, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan banta Bantaeng No 85 kelurahan banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. Hj. SIDARMIN DG BULAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban dan langsung duduk dipinggir tempat tidur saksi korban, dimana pada saat itu saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedang tertidur pulas. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi korban dan mempertanyakan mengenai pemasangan ledeng tahun 2018 yang menurut terdakwa adalah ledeng yang telah di pasang oleh suami terdakwa, akan tetapi saksi korban menjawab dengan mengatakan bahwa tidak ada pemasangan ledeng tahun 2018;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa. Setelah itu, saksi korban menyuruh terdakwa untuk memanggil suami terdakwa untuk membicarakan mengenai ledeng tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa suaminya ada di rumahnya dan menyuruh saksi korban untuk kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa berjalan menuju kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi korban mampir di rumah saudara saksi korban dan duduk di kursi ruang tamu dengan maksud untuk menitipkan cucu dari saksi korban, akan tetapi terdakwa tidak terima dan langsung menghampiri saksi korban lalu kembali memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa yang mengena pada wajah saksi korban, sehingga Saksi WAHYUDI dan Saksi SISWANTI yang ada ditempat tersebut langsung memisahkan dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara, dengan Nomor VER/610/IV/2021/Forensik tanggal 23 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah dahi ditemukan 1 buah luka memar serta pembengkakan berukuran 2,3 cm x 1,2 cm

Kesimpulan :

Luka memar pada dahi sebelah kiri tersebut akibat persentuhan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Halaman 3 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi HJ SIDARMIN DG BULAN, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 wita di jl. Banta-bantaeng no. 85 Kel.Banta-bantaeng Kec.Rappocini;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu Perempuan yang bernama sdr. Hj. SURIANI dg. SINGARA;
- Bahwa Pelaku PENGANIAYAAN menggunakan Tangannya;
- Bahwa caranya yaitu pelaku mendatangi korban pada hari jumat tgl 23 april 2021 sekitar jam 11.30 wita di rumah korban jl. Banta-bantaeng no. 85 pada waktu itu korban sementara tidur di kamarnya namun cucu korban membangunkannya dengan mengatakan "oma ada cariki" lalu korban bangun dan kaget karna terduga Terdakwa duduk di tempat tidur korban lalu mengatakan "yang pasang ledeng itu iswan toh suamiku" lalu korban mengatakan "ledeng yang mana" lalu pelaku mengatakan "yang pemasangan 2018 yang di bawah" lalu korban mengatakan "yang dibawah mana karena dibawah itu tahun 1990 dan yang satunya bukan 2018 karna lama mi juga" lalu pelaku memukul korban sebanyak 2 kali lalu korban mengatakan "sudahmi saudara suruh suamimu datang kesini baru di Tanya" lalu pelaku mengatakan "adaki disebelah di rumahku" lalu korban bersama pelaku turun kebawah kelantai 1 lalu berjalan menuju kesamping rumah pelaku untuk menitipkan cucu korban di rumah almarhum kk korban dan pelaku, lalu korban duduk di kursi depan kamar lalu Terdakwa mengatakan "kenapako masuk kesini" lalu korban mengatakan "mau saya titip dulu cucuku" lalu Terdakwa duduk bersama dengan ipar saya sdr. ABD. KDIR dg. TOKKONG lalu Terdakwa menghampiri saya lalu memukul secara membabi buta sehingga mengakibatkan luka bengkok di jidat sebelah kiri lalu datang Saksi WAHYUDI dsan sdr. SISWANTI memisahkan dan menolong saya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 4 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebabnya sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi WAHYUDI dan sdr. SISWANTI;
- Bahwa akibat dari penganiayaan itu dia mengalami luka bengkak di jidat kiri dan mengganggu aktifitasnya karena sering merasakan pusing.

2. Saksi WAHYUDI KADIR, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada hari jumat tanggal 23 april 2021 sekitar jam 11.30 wita yang bertempat di jl. Banta-bantaeng no. 85 kel. Banta-bantaeng kec.Rappocini Kota Makassar dan waktu itu korbannya bernama HJ. SUDARMI dg. BULAN yaitu sdr. HJ. SURIANI dg. SINGARA hanya sendiri saja dia melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi Melihat pelaku hanya menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, dia merupakan tante, adik dari almarhum ibu saksi;
- Bahwa pelaku memukul kearah kepala bagian depan;
- BNahwa yang dia lihat sebanyak dua kali pelaku memukul korban;
- Bahwa bagian tubuh dari korban yang mengalami luka adalah bagian kepala depan atau jidat sebelah kiri mengalami luka bengkak;
- Bahwa sebabnya yang dia ketahui bahwa pelaku curigai suaminya yang memperbaiki instalasi pipa PDAM korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa waktu itu hari jumat tanggal 23 april 2021 jam sekitar 11.30 wita di. Jl. Banta-bantaeng no. 87 saksi lagi main gitar di ruang tamu rumah lalu saksi melihat korban sdr. HJ. SUDARMI dg. BULAN bersama cucunya masuk ke rumah saksi lalu pelaku sdr. HJ. SURIANI dg. SINGARA menyusul masuk kerumah lalu korban sdr. HJ. SUDARMI dg. BULAN bersama dengan cucunya duduk di ruang tengah sedangkan pelaku sdr. HJ. SURIANI dg. SINGARA berdiri berjarak satu meter sebelah kiri korban lalu kakak saksi sdr. SISWANTI yang berada di ruang tengah

Halaman 5 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



mengatakan “kenapaki” lalu korban sdri. HJ. SUDARMI dg. BULAN mengatakan “anne battu ri ballaku nampa naba’ji ka” lalu Terdakwa mengatakan “paballe-balle mentongko kau” lalu memukul korban kearah muka sebelah kiri sebanyak satu kali lalu korban sdri. HJ. SUDARMI dg. BULAN mengatakan “anjo battu riballaku nampa naba’ji ka” lalu Terdakwa mengatakan “paballe-balle mentongko kau” lalu memukul korban untuk kedua kalinya kearah yang sama yaitu di bagian muka sebelah kiri lalu saksi melerainya bersama dengan sdr. SISWANTI lalu saksi mengantar Terdakwa ke rumahnya lalu korban saksi amankan di kamar adik nya lalu setelah sholat saksi mengantar korban sdri. HJ. SUDARMI dg. BULAN ke rumah anaknya di jl. Andi djemma warkop hitam manis..

- Bahwa saat kejadian yang berada ditempat itu dia dan saudari SISWANTI.
- Bahwa diperlihatkan sebuah fhoto perempuan dan saksi mengenalinya bernama Hj. SURIANI dg. BULAN dialah pelaku penganiayaan.

3. Saksi SISWATI KADIR, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada hari jumat tanggal 23 april 2021 sekitar jam 11.30 wita yang bertempat di jl. Banta-bantaeng no. 85 kel. Banta-bantaeng kec.Rappocini Kota Makassar dan waktu itu korbannya bernama HJ. SUDARMI dg. BULAN yaitu sdri. HJ. SURIANI dg. SINGARA hanya sendiri saja dia melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang dia lihat pelaku hanya menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, dia merupakan tante saksi adik dari almarhum ibu dia;
- Bahwa pelaku memukul kearah kepala bagian depan korban;
- Bahwa yang dia lihat pelaku memukul sebanyak dua kali;
- Bahwa bagian tubuh korban yang mengalami luka adalah kepala depan atau jidat sebelah kiri mengalami luka bengkak;

Halaman 6 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya yang dia ketahui bahwa pelaku curigai suaminya yang memperbaiki instalasi pipa PDAM korban;
- Bahwa bahwa waktu itu hari jumat tanggal 23 april 2021 jam sekitar 11.30 wita di. Jl. Banta-bantaeng no. 87 saksi sementara nonton di kamar nya lalu saksi mendengar pertengkaran di ruang tengah depan kamar saksi lalu dia keluar menuju sumber suara yaitu di ruang tenagah lalu saya melihat korban sdri. HJ. SUDARMI dg. BULAN bersama cucunya duduk sedangkan Terdakwa berdiri di depan korban yang sementara bertengkar lalu Terdakwa memukul korban kearah kepala depan sebelah kiri lalu saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI KADIR memisahkan lalu pelaku diantar ke rumahnya sedangkan korban diamankan di dalam kamar adiknya lalu setelah itu korban diantar ke rumah anaknya di jl. Andi djemma warkop hitam manis;
- Bahwa Pada saat kejadian yang ada ditempat waktu itu Dia dan juga saudara WAHYUDI KADIR;
- Bahwa diperlihatkan sebuah photo perempuan dan saksi mengenalinya bernama Hj. SURIANI dg. BULAN dialah pelaku penganiayaan.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan Cara Memukul menggunakan kepalan tangan kepada korban pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.20 wita yang bertempat di jln Banta-bantaeng kec.Rappocini Kota Makassar dan waktu itu korbannya bernama sdri. Hj. SUDARMIN dg. BULAN dan Terdakwa hanya sendiri saja melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, dan ada hubungan keluarga karena dia kakak kandung Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menganiaya dengan Cara memukul kearah pipi kiri sebanyak satu kali pada waktu di rumah korban di bagian dapur dan di rumah kakak Terdakwa almarhumah Hj. SUNDARI dg. SOMPA di samping rumah korban sebanyak dua kali kearah pipi kiri.
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dia tidak mengetahui bagian tubuh korban yang luka pada saat kejadian namun pada saat di kantor polisi atas informasi penyidik mengatakan bahwa korban mengalami memar/bengkak di jidat sebelah kiri;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat itu hari jumat tanggal 23 april 2021 Terdakwa mendatangi rumah korban sdri. Hj. SUDARMIN dg. BULAN di jl. Banta-bantaeng raya no. 85 sekitar jam 12.20 wita lalu Terdakwa mempertanyakan siapa yang memperbaiki pipa instalasi PDAM yang menuju masuk kerumah pada tahun 2018 karena Terdakwa curigai suaminya yang mengurusnya di kantor PDAM;
- Bahwa maksud dan tujuannya sehingga dia menganiaya korban tidak ada hanya gerakan spontan saja karena pada saat itu korban memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan lalu memukulnya;
- Bahwa waktu itu hari jumat tanggal 23 april 2021 Terdakwa mendatangi rumah korban sdri. HJ. SUDARMIN dg. BULAN di jl. Banta-bantaeng raya no. 85 sekitar jam 12.20 wita lalu Terdakwa bertemu dengan cucu korban lalu Terdakwa bertanya "mana oma mu" lalu cucu korban mengatakan "adaki di atas di kamarnya" lalu Terdakwa naik keatas lantai dua kamarnya korban dan ketemu dengan korban sdri. HJ. SUDARMIN dg. BULAN lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban "siapa yang perbaiki pipa instalasi PDAM yang menuju masuk kerumahmu" lalu korban mengatakan "saya tidak tahu" dengan nada tinggi lalu korban menyuruh Terdakwa turun kebawah lalu korban pada saat di dekat dapur dia langsung memukul Terdakwa namun menangkisnya lalu Terdakwa pukul bagian pipi kiri lalu korban mengatakan "ayo kerumahmu biar suami mu pukulko, saya laporko polisi" lalu korban memanggil cucunya lalu Terdakwa berjalan bertiga menuju ke rumah Terdakwa tapi korban sebelum sampai ke rumah

Halaman 8 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dia masuk ke rumah kakak Terdakwa almarhumah sdr. HJ. SUNDARI dg. SOMPA lalu Terdakwa mengikutinya dan mengatakan “nda usah masuk kesini kira kau mau masuk ke rumah saya” lalu korban mengatakan “nda usah disini saja” lalu korban langsung duduk di kursi depan kamar lalu Terdakwa duduk bersama dengan sdr. ABD. KADIR dg. TOKKONG yang buta, Saksi WAHYUDI dan sdr. SISWANTI tidak jauh dari korban lalu Terdakwa menghampiri korban sdr. HJ. SUDARMIN dg. BULAN untuk mengajaknya kesebelah di rumah Terdakwa namun korban mengayunkan kakinya kearah Terdakwa tapi tidak mengenai nya lalu korban meninju Terdakwa tapi tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa memukul kearah pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi WAHYUDI dan sdr. SISWANTI datang untuk meleraikan dan mengatakan “sudahmi” lalu Terdakwa diantar keluar rumah oleh Saksi WAHYUDI lalu beberapa menit Terdakwa masuk lagi dan mempertanyakan dimana korban sdr. HJ. SUDARMIN dg. BULAN lalu sdr. SISWANTI mengatakan “pulangmi” lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian yang ada ditempat waktu yaitu saudara SISWANTI KADIR dan saudara WAHYUDI KADIR

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara, dengan Nomor VER/610/IV/2021/Forensik tanggal 23 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah dahi ditemukan 1 buah luka memar serta pembengkakan berukuran 2,3 cm x 1,2 cm

Kesimpulan :

Luka memar pada dahi sebelah kiri tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan Cara Memukul menggunakan kepala tangan kepada korban pada hari jumat tanggal 23

Halaman 9 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekitar jam 12.20 wita yang bertempat di Jln Banta-bantaeng kec.Rappocini Kota Makassar dan waktu itu korbannya bernama sdr. Hj. SUDARMIN dg. BULAN dan Terdakwa hanya sendiri saja melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, dan ada hubungan keluarga karena dia kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa menganiaya dengan Cara memukul kearah pipi kiri sebanyak satu kali pada waktu di rumah korban di bagian dapur dan di rumah kakak Terdakwa almarhumah Hj. SUNDARI dg. SOMPA di samping rumah korban sebanyak dua kali kearah pipi kiri.
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dia tidak mengetahui bagian tubuh korban yang luka pada saat kejadian namun pada saat di kantor polisi atas informasi penyidik mengatakan bahwa korban mengalami memar/bengkak di jidat sebelah kiri;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat itu hari jumat tanggal 23 april 2021 Terdakwa mendatangi rumah korban sdr. Hj. SUDARMIN dg. BULAN di jl. Banta-bantaeng raya no. 85 sekitar jam 12.20 wita lalu Terdakwa mempertanyakan siapa yang memperbaiki pipa instalasi PDAM yang menuju masuk kerumah pada tahun 2018 karena Terdakwa curigai suaminya yang mengurusnya di kantor PDAM;
- Bahwa maksud dan tujuannya sehingga dia menganiaya korban tidak ada hanya gerakan spontan saja karena pada saat itu korban memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan lalu memukulnya;
- Bahwa waktu itu hari jumat tanggal 23 april 2021 Terdakwa mendatangi rumah korban sdr. HJ. SUDARMIN dg. BULAN di jl. Banta-bantaeng raya no. 85 sekitar jam 12.20 wita lalu Terdakwa bertemu dengan cucu korban lalu Terdakwa bertanya "mana oma mu" lalu cucu korban mengatakan "adaki di atas di kamarnya" lalu Terdakwa naik keatas lantai dua kamarnya korban dan ketemu dengan korban sdr. HJ. SUDARMIN dg. BULAN lalu Terdakwa mempertanyakan kepada korban "siapa yang memperbaiki pipa instalasi PDAM yang menuju masuk

Halaman 10 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahmu” lalu korban mengatakan “saya tidak tahu” dengan nada tinggi lalu korban menyuruh Terdakwa turun kebawah lalu korban pada saat di dekat dapur dia langsung memukul Terdakwa namun menangkisnya lalu Terdakwa pukul bagian pipi kiri lalu korban mengatakan “ayo kerumahmu biar suami mu pukulko, saya laporko polisi” lalu korban memanggil cucunya lalu Terdakwa berjalan bertiga menuju ke rumah Terdakwa tapi korban sebelum sampai ke rumah Terdakwa dia masuk ke rumah kakak Terdakwa almarhumah sdr. HJ. SUNDARI dg. SOMPA lalu Terdakwa mengikutinya dan mengatakan “nda usah masuk kesini kira kau mau masuk ke rumah saya” lalu korban mengatakan “nda usah disini saja” lalu korban langsung duduk di kursi depan kamar lalu Terdakwa duduk bersama dengan sdr. ABD. KADIR dg. TOKKONG yang buta, Saksi WAHYUDI dan sdr. SISWANTI tidak jauh dari korban lalu Terdakwa menghampiri korban sdr. HJ. SUDARMIN dg. BULAN untuk mengajaknya kesebelah di rumah Terdakwa namun korban mengayunkan kakinya kearah Terdakwa tapi tidak mengenai nya lalu korban meninju Terdakwa tapi tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa memukul kearah pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi WAHYUDI dan sdr. SISWANTI datang untuk melerai dan mengatakan “sudahmi” lalu Terdakwa diantar keluar rumah oleh Saksi WAHYUDI lalu beberapa menit Terdakwa masuk lagi dan mempertanyakan dimana korban sdr. HJ. SUDARMIN dg. BULAN lalu sdr. SISWANTI mengatakan “pulangmi” lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian yang ada ditempat waktu yaitu saudari SISWANTI KADIR dan saudara WAHYUDI KADIR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum keruangan persidangan seorang Terdakwa yang ketika ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim mengaku bernama Hj. Suriani Dg. Singara, identitas lain sebagaimana dalam dakwaan diatas, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini dari pertanyaan Hakim, dan JPU Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga dipandang terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengenyampingkan atau menghapus tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dari sipelaku untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya dengan sadar, bahwa hal itu dapat mengakibatkan orang lain mendapatkan luka;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi ialah Perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kedalam kubangan air, sehingga menjadi basa sedangkan merasa sakit atau luka adalah misalnya mencubit, mendepak atau memukul, menempelen atau luka ialah menikam, mengiris, menusuk dan hal itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya ketika melakukan perbuatan itu ada kesadaran pada orang tersebut bahwa apa yang dilakukannya akan menyebabkan luka atau sakit pada korban, dan apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,



Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka didapati fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa HJ SURIANI DG SINGARA, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Jalan Banta-Bantaeng No 85 kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. Hj. SIDARMIN DG BULAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan langsung duduk dipinggir tempat tidur saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban sedang tertidur pulas. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi korban dan mempertanyakan mengenai pemasangan ledeng tahun 2018 yang menurut terdakwa adalah ledeng yang telah di pasang oleh suami terdakwa, akan tetapi saksi korban menjawab dengan mengatakan bahwa tidak ada pemasangan ledeng tahun 2018. Oeh karena terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa. Setelah itu, saksi korban menyuruh terdakwa untuk memanggil suami terdakwa untuk membicarakan mengenai ledeng tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa suaminya ada di rumahnya dan menyuruh saksi korban untuk kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa berjalan menuju kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi korban mampir di rumah saudara saksi korban dan duduk di kursi ruang tamu dengan maksud untuk menitipkan cucu dari saksi korban, akan tetapi terdakwa tidak terima dan langsung menghampiri saksi korban lalu kembali memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa yang mengena pada wajah saksi korban, sehingga Saksi WAHYUDI dan Saksi SISWANTI yang ada ditempat tersebut langsung memisahkan dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara, dengan Nomor VER/610/IV/2021/Forensik tanggal 23 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dahi ditemukan 1 buah luka memar serta pembengkakan berukuran 2,3 cm x 1,2 cm

Kesimpulan :

Luka memar pada dahi sebelah kiri tersebut akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi penasihat hukum Terdakwa oleh karena itu pledoi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai pada Terdakwa adanya alasan Pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa dan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, sementara selama proses pemeriksaan Perkara ini di persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban luka;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban trauma;

Halaman 14 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. SURIANI DG. SINGARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hj. SURIANI DG. SINGARA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari)**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah/).

Halaman 15 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami: **ESAU YARISETOU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.**, dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. RISMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H

Panitera-Pengganti,

Hj. RISMAWATI, S.H

Halaman 16 Putusan Nomor 1199/Pid.B/2022/PN Mks